



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. MUHAMMAD CHOLID ANIEF, bertempat tinggal di Ds. Ngelokulon RT. 003 RW. 001, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. DARSY YASINTA, bertempat tinggal di Ds. Ngelokulon RT. 003 RW. 001, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Lawan

1. AYU LESTARI BINTI BUDI UTOMO, bertempat tinggal di Jl. Krapyak Timur, RT 01/ RW 11, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Sekarang berdomisili di rumah Bapak Santoso/ Darsih (Selaku Orang Tua Andy Pratiknyo) yang beralamat di Tanubayan RT 001/ RW 009, Bintoro Demak. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. ANDY PRATIKNYO, bertempat tinggal di Jl. Krapyak Timur, RT 01/ RW 11, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Sekarang berdomisili di rumah Bapak Santoso/ Darsih (Selaku Orang Tua Andy Pratiknyo) yang beralamat di Tanubayan RT 001/ RW 009, Bintoro Demak. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG DEMAK, berkedudukan di Jalan Sultan Fatah No.676 Demak 59515. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Banjar Ranuandityo, DKK sebagai karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024. Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT III;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 1-D GKN Lt. 2 Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAWA TENGAH CQ. KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KANTAH KABUPATEN DEMAK, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Baru No.1 Kauman Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak 59515. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

6. PPAT dan Notaris ZAKY TUANAYA, berkedudukan di Jl. Sultan Patah No. 30 Demak. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

7. MUALIFI ASYARI, bertempat tinggal di Ngelo Kulon RT.006/ RW.002, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah Satu bidang tanah dan bangunan SHM No. 00456 luas tanah 429 m2 terletak di Kelurahan Ngelokulon, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tercatat atas nama MUHAMMAD CHOLID ANIEF, Surat Ukur No. 00120 tahun 2019, berikut bangunan dan segala apa yang tertanam diatas tanah tersebut, yang batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Sumiyati Almarhum/ Romdhonah Zahrotul Mawadah

Sebelah Timur : Tanah Mualifi Asyhari

Sebelah Selatan : Jalan kampung

Sebelah Barat : Tanah Abdul Ghofur/Salim

Obyek tersebut diatas, mohon disebut sebagai **Objek Sengketa**.

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah Satu bidang tanah dan bangunan SHM No. 00431 luas tanah 377 m2 terletak di desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak tercatat atas nama DARSI YASINTA, Surat Ukur No. 00370 tahun 2020, berikut bangunan dan segala apa yang tertanam diatas tanah tersebut, yang batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Sumiyati Almarhum/Romdhonah Zahrotul Mawadah

Sebelah Timur : Tanah Mualifi Asyhari

Sebelah Selatan : Jalan kampung

Sebelah Barat : Tanah Abdul Ghofur/Salim

Obyek tersebut diatas, mohon disebut sebagai **Objek Sengketa**.

Adapun alasan dan dasar PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah yang memberikan Agunan/jaminan pada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 05 April 2022 yang dibuat dihadapan Notaris, sebagai agunan/jaminan yaitu:

1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yaitu: Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00456, Surat Ukur No.00120 tanggal 21/08/2019, luas 429 m2, tercatat atas nama MUHAMMAD CHOLID ANIEF.

2. Bahwa Penggugat II adalah yang memberikan Agunan/jaminan pada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 05 April 2022 yang dibuat dihadapan Notaris, sebagai agunan/jaminan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yaitu: Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00431, Surat Ukur No.00370 tanggal 25/08/2020, luas 377m², tercatat atas nama DARSY YASINTA.

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Pelaku Usaha yang mendapat persetujuan dari Tergugat III dengan Kredit Modal Kerja sebesar Rp 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 05 April 2022.

4. Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 05 April 2022 menimbulkan hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II (Debitur) dengan Penggugat (penjamin Agunan) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya. Hal ini sesuai dengan amanat asas Kebebasan Berkontrak pada Pasal 1338 KUH Perdata dan Asas Konsensualisme pada Pasal 1320 KUH Perdata yang tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata.

5. Bahwa Tergugat I (Debitur) telah melakukan Tindak Pidana dengan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 735/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 19 Januari 2023 dan sampai gugatan ini didaftarkan masih sebagai Tahanan.

6. Bahwa jatuh tempo kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah jatuh tempo, Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan permohonan kepada Tergugat III perihal kebijakan pembayaran/penyelamatan kredit, mengingat usaha Penggugat mengalami penurunan omset dikarenakan adanya pandemi covid-19, namun upaya tersebut tetap diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

7. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mencantumkan klausula baku dalam Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 05 April 2022 telah jelas-jelas melanggar ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf (g) yang berbunyi "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: huruf (g) "menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya"; dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum".

8. Bahwa Bank sebagaimana Peraturan BI No. PBI No. 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi BI No. 31/150/Kep/Dir tanggal 12 Nopember 1998 tentang Restrukturisasi Kredit sebagai mana diatur SE BI no. 7/190/DPNP/IDPnP tanggal 26 April 2005 dan SE BI no. 7/319/DPNP/IDPnP tanggal 27 Juni 2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit disebutkan bahwa Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit dan atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

8. Bahwa hal ini juga dipertegas oleh POJK No. 11/POJK.03/2020, dimana jenis usaha Penggugat masuk dalam kriteria terdampak pelemahan ekonomi akibat Covid-19, sehingga Restrukturisasi kredit atau keringanan kredit sendiri adalah perintah langsung dari Presiden RI, yang mengamanatkan pemberian keringanan kredit pada usaha kecil yang terdampak virus corona atau Covid-19.

9. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 852/K/SIP/1972 yang amar putusan adalah "Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita sehingga sesuai hukum" Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat keputusan menyatakan status kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagai nasabah Debitur kredit mancet tanpa melakukan tindakan penyelamatan-penyelamatan kredit sesuai dengan poin 5 (lima) tersebut diatas, tetapi faktanya justru Tergugat III melakukan tindakan-tindakan permohonan penjualan agunan/jaminan Penggugat dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad).

10. Bahwa Penggugat tidak pernah menyetujui adanya proses lelang yang diajukan Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun kenapa lelang tersebut tetap berlangsung sementara Penggugat tetap merasa keberatan karena yang melakukan akad kredit adalah Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata me



nyatakan bahwa "Si berutang/Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" Sedangkan faktanya jangka waktu kredit yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II sudah jatuh tempo/belum lewatnya waktu tetapi Tergugat I ada dalam masa tahanan.

11. Bahwa atas lelang tersebut seharusnya Tergugat III mengecek dan memeriksa Perjanjian Kredit yang dibuat apakah jangka waktu kredit masih ada/belum lewat waktu, jika jangka waktu kredit masih ada sudah sepatutnya lelang tersebut yang dilakukan Tergugat III melanggar Pasal 1238 KUH Perdata, atas perbuatan Tergugat II sudah jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad).

12. Bahwa oleh karena perbuatan **Para Tergugat** sebagaimana dimaksud dalil posita diatas dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) maka segala surat-surat/akta yang terbit untuk dan atas nama Para Tergugat sejauh menyangkut agunan/jaminan Penggugat yaitu:

1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yaitu: Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00456, Surat Ukur No.00120 tanggal 21/08/2019, luas 429 M2, tercatat atas nama MUHAMMAD CHOLID ANIEF.

serta surat-surat lain yang terbit dari hubungan hukum apapun antara Para Tergugat dengan pihak Ketiga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.

13. Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal tersebut yaitu:

- Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
- Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
- Ada satu hal tertentu
- Adanya suatu sebab yang halal

Sementara itu dikatakan Halal apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yaitu:

- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- Tidak bertentangan dengan kesusilaan
- Tidak bertentangan dengan Undang-undang (dalam hal ini UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

14. Bahwa jika Pasal 1320 jo. 1337 KUH Perdata dikaitkan dengan ke



tentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang menekankan adanya larangan pencantuman klausula baku yaitu sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kredit Nomor 0319/UBD/KI/2015 tertanggal 13 Juli 2015, yang akibatnya perjanjian kredit tersebut batal demi hukum.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Bab VI tentang TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA menyatakan bahwa: ayat (1) "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". ayat (2) "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". ayat (4) "Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan".

16. Bahwa mengingat Para Penggugat tidak dilakukan pemberitahuan menjadikan hal ini bertentangan dengan asas-asas dalam pelaksanaan lelang yang salah satunya adalah asas keterbukaan.

17. Bahwa asas sebagai pedoman dalam bertindak dan sebagai batasan penegakan hukum diantaranya dalam pelaksanaan lelang.

18. Bahwa selain asas sebagaimana dimaksud diatas, perbuatan Para Tergugat telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 (1) "lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang". Dalam hal ini Pemilik Jaminan/Agunan Kredit (Penjamin) yaitu Penggugat tidak pernah menerima surat pemberitahuan/Pengumuman lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat.

19. Bahwa segala tindakan Para Tergugat sebagaimana uraian diatas baik perbuatan penjualan (lelang) maupun tindakan administrasi telah menimbulkan kerugian secara materiil berupa biaya pengurusan, transportasi sampai dengan biaya gugatan pada Pengadilan Negeri Demak diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kerugian agunan/jaminan yang telah masuk proses lelang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.

21. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoord).

Maka berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, kami memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Demak yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (Penjamin) adalah Penjamin yang baik dan harus dilindungi;
3. Menyatakan keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat adalah Penjamin Agunan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan keputusan Tergugat III yang menyetujui permohonan penjualan/lelang agunan/jaminan dari Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan bahwa atas perbuatan Para Tergugat melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya Para Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Demak telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
6. Menyatakan surat-surat/akta yang terbit untuk dan atas nama Para Tergugat sejauh menyangkut agunan/jaminan Penggugat yaitu:
Satu bidang tanah dan bangunan SHM No. 00456 luas tanah 429 m2 terletak di Kelurahan Ngelokulon, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tercatat atas nama MUHAMMAD CHOLID ANIEF, Surat Ukur No.00120 tahun 2019, berikut bangunan dan segala apa yang tertanam diatas tanah tersebut, yang batas-batasnya:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Sumiyati Almarhum/Romdhonah Zahrotul
Mawadah

Sebelah Timur : Tanah Alifi

Sebelah Selatan : Jalan kampung

Sebelah Barat : Tanah Abdul Ghofur/Salim

serta surat-surat lain yang terbit dari hubungan hukum apapun antara Para Tergugat dengan pihak Ketiga adalah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.

7. Menghukum Para Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan ditambah kerugian agunan/jaminan yang telah masuk proses lelang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng.

8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.

9. Menghukum selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus menanggung beban secara bersama-sama atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir tanpa didampingi kuasanya dikarenakan surat kuasa Para Penggugat belum didaftarkan, Tergugat III hadir didampingi oleh kuasanya akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2024, untuk acara persidangan pertama ternyata Para Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Para Penggugat akan mencabut gugatannya terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, selanjutnya Para Penggugat menyerahkan surat pencabutan tertanggal 15 Agustus 2024 kepada Majelis Hakim;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan adalah hak dari Para Penggugat, sepanjang pemeriksaan perkara belum sampai jawaban dari pihak lawan, dalam perkara ini yaitu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Dmk dari Register Perkara Perdata;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Dmk dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Dmk dari Register Perkara Perdata;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Arimbi, S.H., dan Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhartini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, Para Penggugat, Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, serta Turut Tergugat IV, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dian Arimbi, S.H.

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suhartini

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3.....B	:	Rp.84.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....B	:	Rp.70.000,00;
biaya PNBK	:	
5.....B	:	Rp.10.000,00;
biaya Redaksi	:	
6. Biaya Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.279.000,00;
(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)		